

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA DI KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B KUALANAMU**

SKRIPSI

JERICHO BETEL

198400205



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika
Melalui Jalur Udara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Nama : JERICHO BETEL

N P M : 198400205

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Komisi pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)


(Arie Kartika, SH, MH)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 5 September 2023



Jericho Betel

NPM: 19.840.0205

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jericho Betel
Npm : 19.840.0205
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 5 September 2023

Yang membuat pernyataan



Jericho Betel

RIWAYAT HIDUP

Nama : Jericho Betel

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Alamat :KOMP SUWONDO NO H-85 MEDAN

Nama Ayah : Iman Paulus Sitepu

Nama Ibu : Sulastin

Pendidikan Formal

2003-2009 :SD Angkasa Lanud Medan

2009-2012 :SMP Angkasa Lanud Medan

2012-2015 :SMA Negeri 13 Medan

2019-Sekarang :Universitas Medan Area

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA

(OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU)

OLEH:

JERICHO BETEL

NPM: 19.840.0205

BIDANG HUKUM PIDANA

Tindak pidana penyelundupan narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, salah satu modus mengedarkan narkotika di Indonesia adalah penyelundupan melalui berbagai cara mulai dari jalur udara, darat, laut sampai dengan jalur ekspedisi jasa pengiriman paket, seperti yang diketahui bahwa narkotika sungguh berbahaya bagi penerus bangsa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan narkotika jalur yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; bagaimana faktor penghambat penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki peran utama dalam penegakan hukum dan mengawasi lalu lintas barang guna mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Kualanamu berdasarkan undang-undang yang berlaku. (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya meliputi: Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya. Simpulan penelitian ini bahwa (KPPBC TMP B) Kualanamu berperan sebagai Penindak dan Penyidik terhadap penegak hukum tindak pidana penyelundupan narkotika yang terjadi di Bandara Kualanamu Sumatera Utara.

Kata Kunci : Penyelundupan, Narkotika, Bea dan Cukai, Kualanamu.

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF NARCOTICS SMUGGLING
THROUGH THE AIR ROUTE**

**(BY THE CUSTOMS AND EXCISE SUPERVISION AND SERVICE OFFICE
OF THE CUSTOMS MADYA TYPE B KUALANAMU)**

BY:

JERICHO BETEL

NPM: 19.840.0205

CRIMINAL LAW FIELD

Narcotics smuggling crime is a problem faced by Indonesia, one of the modes of distributing narcotics in Indonesia is smuggling through various means ranging from air, land, sea to package delivery service expedition routes, as it is known that narcotics are really dangerous for the nation's successors. The purpose of writing in this study is to find out the legal arrangements regarding the criminal smuggling of narcotics carried out by the Office of Customs and Excise Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; to find out the factors inhibiting law enforcement of narcotics smuggling by air at kualanamu international airport by the Office of Customs and Excise Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; the author uses normative juridical methods, with the nature of analytical descriptive research. The results showed that the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Kualanamu Type Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Kualanamu has a major role in law enforcement and overseeing the traffic of goods to prevent criminal acts of narcotics smuggling at Kualanamu International Airport based on applicable laws. (KPPBC TMP B) Kualanamu has inhibiting factors in carrying out its duties including: Law factors, law enforcement factors, facilities that support law enforcement, community factors, cultural factors. The conclusion of this research is that (KPPBC TMP B) Kualanamu acts as an Actor and Investigator against law enforcement of narcotics smuggling crimes that occur at Kualanamu Airport, North Sumatera.

Keywords: Smuggling, Narcotics, Customs and Excise, Kualanamu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu)**” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Ibu Anggreani Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Bapak Bagus Firman Wibowo, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Hermansyah, SE, selaku Kasubsi Pemeriksaan Bea dan Cukai Pertama Penyidikan Bandara Kualanamu yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
10. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Almarhum Iman Paulus Sitepu dan Ibunda Sulastin yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
11. Kepada Adik Indah Tesalonika dan Kris Agil Hagari Sitepu yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada Apri Yanda Brahmana, Riandi Hutagaol, Ryan Sinuraya, Handiyani Barus, dan Gracia Emeralta Ginting sebagai sahabat yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Baruna Fajar Rahmadanny, Iripal Siphordi Simanjuntak, M. Rafi Makarim, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
14. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 12 April 2023

Hormat Saya,



Jericho Betel

NPM: 198400205




DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	21
2.2.1. Pengertian Narkotika	21
2.2.2. Jenis-jenis Narkotika	23
2.3. Tinjauan Umum tentang Bea dan Cukai	25
2.3.1. Tugas Pokok Bea dan Cukai	25
2.3.2. Fungsi Bea dan Cukai.....	26
BAB III METODOLOGI	36
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1. Waktu Penelitian	36
3.1.2. Tempat Penelitian.....	37
3.2. Metodologi Penelitian	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Sifat Penelitian	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Udara yang Dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu	41

4.1.1. Aturan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika jalur udara yang Dilakukan Bea dan Cukai Bandara Internasional Kualanamu	41
4.1.2. Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Udara yang Dilakukan Bea dan Cukai Bandara Internasional Kualanamu	47
4.2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penyelundupan Narkotika Jalur Udara di Bandara Internasional Kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu	60
4.2.1. Akibat Hukum Terhadap Penghambat Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Udara.....	60
4.2.2. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Penyelundupan Narkotika Jalur Udara di Bandara Internasional Kualanamu	63
BAB V PENUTUP	67
5.1. Simpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan suatu permasalahan internasional yang dialami oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia, Permasalahan narkotika tidak ada hentinya untuk dibahas, karena bisa mengakibatkan kerusakan terhadap fisik, mental, emosi maupun sikap di kalangan masyarakat, Ketergantungan narkotika disebabkan karena penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya kandungan zat (dosis yang tinggi) berpengaruh pada fisik dan psikologis pemakainya.¹ terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor kemajuan teknologi yang semakin pesat, faktor globalisasi serta kemajuan arus teknologi informasi. Selain daripada itu keinginan pada diri pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang instan dan besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit, menjadi pemicu tindak pidana narkotika, maka dari itu penegakan hukum pidana berperan untuk menegakan norma-norma hukum.

Penegakan hukum pidana ialah upaya dalam mewujudkan keadilan terhadap hukum pidana serta mendapatkan kepastian hukum serta demi memperoleh kemanfaatan sosial didalam kepastian hukum, penegakan hukum pidana mencakup dua hal yakni, penegakan hukum pidana *in abstracto*. serta penegakan. hukum pidana *in concreto*, Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan menjadi suatu cara untuk mencegah kejahatan melalui dibentuknya

¹ M. Citra Ramadhan, Marlina, Isnaini, *Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur*, Vol. 3. No. 2, (Mei 2023), hal. 541.

suatu peraturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu.² Tindak pidana narkotika bersifat ilegal dan terorganisir, kejahatan yang melibatkan narkotika adalah jenis kejahatan transnasional dan lintas negara. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk sepenuhnya menghapus pertumbuhan pelanggaran narkotika yang terjadi di berbagai negara, Karena pengaruh modernisasi yang juga meningkatkan kecanduan narkotika di kalangan remaja, penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika sangat diperlukan dan harus tegas dalam penerapannya, narkotika sangat berbahaya bagi generasi muda yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Perilaku dan pengalaman yang tidak sehat di masyarakat, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kenakalan remaja, penganiayaan anak, orang tua yang merokok atau minum-minuman keras, pencemaran lingkungan, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, dan penyalahgunaan alkohol dan narkoba di kalangan remaja, sering kali diawali dengan masalah sosial ekonomi.

Sebagaimana yang terjadi di Cina pada tahun 1839-1842 telah terjadi konflik yang dikenal dengan perang candu, pertempuran sengit di Cina melawan penjajah di negerinya yaitu Britania Raya atau Inggris. Penyebab konflik ialah opium yang dibawa pedagang Inggris ke Cina guna kepentingan perdagangan dan pelemahan daya juang dari masyarakat Cina yang dimana hal ini akan membuat Cina menjadi negara yang lemah dan dapat dikuasai oleh Inggris, yang terjadi di negara China bisa saja terjadi di negara Indonesia pada masa mendatang jika narkotika terus marak peredarannya di Indonesia. Menurut pada Undang-undang 35 tahun 2009 pada Pasal 6 ayat 1 tentang Narkotika, Narkotika memiliki 3 golongan yakni:

² Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Vol. 15, No. 2, (April 2018), hal. 224.

- a) Golongan I yang bisa dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi, pada golongan I melingkupi heroin, kokain, opium, ganja, katinon, MDMDA atau dikenal Ekstasi.
- b) Golongan II bermanfaat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan dalam terapi namun pada golongan II juga memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Jenis-jenis pada Golongan II antara lain melingkupi Morfin, Petidin, Fentamil, Metadon.
- c) Golongan III narkotika juga digunakan dalam terapi yang memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang masuk kedalam golongan ketiga yaitu codein, buprenorfinopiat, etil morfina.

Penyelundupan narkotika di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui jalur udara, darat, dan laut, serta melalui jasa ekspedisi pengiriman paket. Penyelundupan narkotika melalui jalur udara juga menjadi cara yang sering dilakukan karena pengangkutan narkotika melalui jalur udara lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga sangat berbahaya jika terus dilakukan. Penyidik yang menangani tindak pidana kepabeanan di Indonesia juga turut serta dalam penegakan hukum, salah satunya penyelundupan. Penyidikan; ialah proses penindakan yang dilakukan penyidik yang telah diatur didalam perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu akan membuat titik terang dalam pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dan juga untuk menemukan tersangka penyidik bidang kepabeanan dikenal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS pada

kawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di bidang Kepabeanan.

Kasus tindak pidana penyelundupan narkotika jalur udara pernah terjadi di bandara Indonesia salah satu contoh

- a) Pada tanggal 13 Oktober 2022 di Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya dan Bea dan Cukai berhasil mencegah upaya penyelundupan narkotika golongan I yaitu Kokain seberat 1,2 kilogram yang di bawa oleh Warga Negara Asing berkebangsaan Peru, yang di simpan dalam perutnya.³
- b) Pada tanggal 11 Juni 2018 di Bandara Sultan Hasanuddin Makasar, Bea dan Cukai bandara berhasil menggagalkan rencana penyelundupan sepasang sepatu berisi dua paket diduga sabu dengan tujuan Gorontalo, Paket itu akan dikirim melalui salah satu perusahaan jasa pengiriman barang menggunakan Lion Air dengan nomor penerbangan JT-0792.⁴
- c) Pada tanggal 17 November 2019 di Bandara Kualanamu Deli Serdang, Bea Cukai Kualanamu kembali menggagalkan upaya penyelundupan Narkoba Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine yang dibawa oleh salah penumpang yang berlokasi di kedatangan internasional Bandara Kualanamu. Unit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kualanamu berhasil melakukan penindakan berupa barang Narkotika Golongan I jenis

³ Kompas.com “Selundupkan kokain dalam perut, WNA Peru Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta” <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/19/19244641/selundupkan-kokain-dalam-perut-wna-peru-ditangkap-di-bandara-soekarno>, 2022/10/19, (Dikutip 5 Desember 2022, Jam: 15:38 WIB).

⁴ Merdeka.com “Penyelundupan paket sabu dalam sepatu digagalkan di Bandara Sultan Hasanuddin” <https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-paket-sabu-dalam-sepatu-digagalkan-di-bandara-sultan-hasanuddin.html>, 2018/6/11, (Dikutip 5 Desember 2022, Jam: 15:50 WIB).

Methamphetamine yang di selundupkan di dalam spidol seberat 2.3 gram, dilakukan WNA asal Malaysia.⁵

Berdasarkan uraian yang berisi fakta di atas, banyak kasus tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan narkotika jalur udara di Indonesia, Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara tidak luput dari permasalahan kasus pidana penyelundupan narkotika. Berdasarkan fenomena kasus tersebut penulis ingin melakukan penelitian guna lebih memahami bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan Bea dan Cukai Bandara Kualanamu dengan pembahasan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkotika jalur udara. Untuk mengetahui dan memahami hal tersebut maka penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu)”

Tindak pidana narkotika yaitu pelanggaran pada hukum yang berhubungan dengan pembuatan, pengedaran, penggunaan, ataupun penyalahgunaan narkotika. Perundang-undangan yang mengatur antara lain yaitu: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan, masalah pada penyimpangan dalam penggunaan narkotika di Indonesia sudah cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya letak Indonesia yang berada di antara tiga benua, kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan semakin pesat, dampak globalisasi, transportasi yang semakin maju, dan pergeseran nilai; materialistis dengan dinamika target opini

⁵ KPPBC TMP B Kualanamu “Bea Cukai Kualanamu Tangkap Penumpang Bawa Narkotika di Spidol dan Pasta Gigi” <https://bckualanamu.beacukai.go.id/berita-136-bea-cukai-kualanamu-tangkap-penumpang-bawa-narkotika-di-spidol-dan-pasta-gigi.html#>, 2019/11/15 (Dikutip 7 Desember 2022, Jam: 22:53).

perdagangan narkotika. Faktor kemiskinan juga menjadi sebab orang-orang rentan masuk kelingkaran penyelewengan penggunaan narkotika, berdasarkan yang telah ditetapkan pada Pasal 1 nomor 6 Undang-undang Narkotika menyatakan peredaran narkotika secara adalah setiap kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara atau melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Kekhawatiran ini semakin bertambah dengan meluasnya penggunaan obat-obatan terlarang yang telah mempengaruhi semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan akan sangat terpengaruh oleh masalah ini. Maraknya penyalahgunaan narkotika telah merambah ke semua kalangan masyarakat Republik Indonesia tanpa memandang bulu sosial ekonomi.

Permasalahan narkotika yang terjadi di Indonesia masih di anggap memprihatinkan, dapat dilihat melalui kurun beberapa waktu dekade terakhir yang terus mengalami peningkatan. Dapat dibuktikan dengan terus peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika, Peningkatan pada kasus tindak pidana narkotika yang semakin banyak poanya, Seperti yang terjadi di Sumatera Utara bahwa jumlah pengguna narkotika di Sumut hingga setahun terakhir sebanyak 1,5 juta orang. Berdasarkan data kawasan rawan narkotika oleh BNN RI pada tahun 2022, terdapat 1.192 wilayah dengan bahaya dan waspada di Sumut.⁶ Narkotika juga masuk mulai dari lapisan masyarakat yaitu ramaja, orang dewasa, bahkan sampai ke aparaturnegara.

⁶ Ramita Harja “BNNP Sumut: 1,5 Juta Pengguna Narkoba di Sumut, Tertinggi di Indonesia”https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/06/27/157876/bnnp_sumut_1_5_juta_pengguna_narkoba_di_sumut_tertinggi_di_indonesia/, 2022/06/27 (Dikutip 7 Januari 2023, Jam : 21:14).

Masalah penyalahgunaan narkotika telah banyak dialami banyak negara besar di dunia, baik negara yang maju sampai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dapat diketahui bahwa masalah narkotika, melalui Badan Narkotika Nasional mengemukakan bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak sejak 2009-2021, yakni 520 kasus.⁷ Dewasa ini permasalahan narkotika menjadi permasalahan ini banyak mengundang perhatian mulai dari masyarakat sampai pemerintahan.⁸

Aparatur Sipil juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan I. Ini disebabkan dari pengaruh sosial yang besar terhadap lingkungan sekitar dan individu dari diri Aparatur Sipil Negara, dapat dicontohkan dari berada di lingkungan tempat tinggal yang negatif dan ajakan teman. Peter Leyland dan Terry Woods memberi tahu bahwa kalau ada dua ciri-ciri kewenangan mutlak yang dimiliki public ialah keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah itu mengikat keseluruhan masyarakat serta tiap keputusan yang diterbitkan pemerintah berfungsi guna kepentingan public dan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.⁹ oknum Aparatur Sipil Negara yang menggunakan narkoba golongan 1 tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tentu saja tindakan melawan hukum berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 untuk diri sendiri, ataupun yang dimaksud bagi diri sendiri adalah penggunaannya.

⁷ Ali Mahmudan “Kasus Narkoba Di Indonesia Turun Dalam 3 Tahun Terakhir” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, 2022/06/23 (Dikutip 7 Januari 2023, Jam : 19:57 WIB).

⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 22.

⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 108.

Masalah peredaran narkotika menjadi salah satu penghambat dalam memberantas narkotika di Indonesia, salah satu cara mengedarkan narkotika adalah dengan menyelundupkan narkotika. Tindak pidana penyelundupan ialah pelanggaran hukum terhadap lalulintas ekspor dan impor serta dapat membuat negara mengalami kerugian, penyelundup adalah orang yang melanggar hukum suatu negara,¹⁰ Pengertian mengenai Penyelundupan digunakan secara khusus dalam kegiatan ekspor maupun impor barang, hukum di Indonesia tidak mengenal dengan sebutan penyelundupan manusia, Hukum di Indonesia hanya mengenal Penyelundupan yang berbentuk barang. Pengertian penyelundupan dapat dilihat di Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa: “Penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang ataupun uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor).”

Pembuatan dan pengedaran narkotika telah diatur dalam Undang-undang Kesehatan yang terdapat di Pasal 80 ayat 4b dengan hukuman denda maksimal 300 juta rupiah, siapa yang memproduksi dan mengedarkan secara ilegal persediaan farmasi ataupun obat yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan farmakofe Indonesia yang telah ditetapkan.¹¹ setelah itu pada Pasal (81) juga dapat diancam pidana penjara maksimal (7) tahun atau denda, maksimal 140 juta rupiah bagi seseorang yang telah mengedarkan persediaan farmasi; atau alat keperluan bidang kesehatan tanpa dengan adanya

¹⁰ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 39.

¹¹ Doni Albert Kela, , *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Vol 4, No 6, (November, 2015), hal. 34.

izin edar dari instansi terkait. Penegakan pada hukum tindak pidana narkotika dilakukan badan narkotika nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia, dalam pemberantasan narkotika negara Indonesia juga mencangkup dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBJC).

Penyelidikan kasus narkotika juga mengenal penyidik yang dimana penyidik yaitu yang memiliki tugas khusus yang diberikan undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas serta kewenangan yang telah diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku, penyidik Bea dan Cukai memiliki peran sebagai penegak hukum yang menjadi golongan panutan dikalangan masyarakat. Diharapkan memiliki kemampuan khusus dengan aspirasi masyarakat, yang berada naungan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI yang telah diatur dalam pasal (7) ayat (2) KUHAP yaitu:¹² Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki kewenangan sebagaimana telah Undang-undang mengatur yang telah menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada pada naungan POLRI.

Penulis dapat melihat bahwa dari kasus penyelundupan narkotika jalur udara masih sering ditemui, yang dimana jika hal ini tidak ditangani secara serius akan merusak generasi muda bangsa. Dalam pelacakan penyelundupan narkotika aparatur Bea dan cukai harus teliti dan cekatan serta sigap dalam bertindak. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa perlu peninjauan lebih lanjut untuk membahas mengenai penegakan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur udara guna mendapatkan suatu pemahaman dalam penegakan tindak pidana narkotika.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan narkotika jalur udara yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu?
- 2) Bagaimana faktor penghambat penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional kualanamu oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan narkotika jalur yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu.

1.4. Manfaat penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang peneliti lakukan:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan menghasilkan sejumlah teori ilmiah yang akan me-
majukan bidang ilmu hukum di bidang kepidanaan, terkhusus yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana penyelundupan narkotika melalui jalur udara di Bandar Udara Internasional Kualanamu..

2. Secara praktis

- a) Menjadi pedoman dan Memberi pemahaman kepada penulis untuk lebih memahami Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu).
- b) Sebagai bahan informasi penulis dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan yang terkait memahami Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu).

1.5. Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul serupa yang pernah dilakukan, berdasarkan penelusuran informasi dan literatur pada skripsi atau jurnal. Namun demikian, beberapa skripsi atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan sama dengan judul skripsi ini antara lain:

- 1) Cyra Adra Fairuz Fatin, 172214010, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Strategi Bea Cukai Juanda Dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a) Bagaimana upaya Bea dan Cukai dalam pencegahan penyelundupan narkotika internasional di tahun 2017-2019?

- 2) Satria Adhitama, Tomy Suranta, Jurnal Politeknik Keuangan Negara Stan, Jurusan Kepabeanan Dan Cukai, tahun 2018 dengan judul jurnal “Analisis Peran DBJC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus Kpu BC Tipe C Soekarno-Hatta)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a) Bagaimana sistem kontrol yang diberlakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terkhususnya di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Soekarno-Hatta, dalam upaya menghentikan penyelundupan narkoba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta?

- 3) Nantama Mulyana, 168400144, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan dengan judul skripsi “Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a) Bagaimana bentuk peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memerangi kejahatan penyelundupan narkotika?

- b) Bagaimana hambatan dalam upaya pemberantasan kejahatan penyelundupan narkotika?
- c) Bagaimana strategi untuk mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika?

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu)” memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana Bea dan Cukai bandara internasional kualanamu dalam penegakan hukum pidana dalam penyelundupan narkotika jalur udara dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Udara yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bandara Internasional Kualanamu?
- 2) Bagaimana Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penyelundupan Narkotika jalur udara di Bandara Internasional Kualanamu?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang peranan, pengawasan, serta pencegahan penyelundupan narkotika yang di lakukan bea dan cukai bandara, sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" atau "*delict*", yang digunakan dalam hukum pidana, meskipun saat ini belum ada pengertian yang dapat menjelaskan secara lengkap mengenai istilah tersebut. Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Perbuatan yang dapat dihukum maupun Perbuatan yang boleh dihukum adalah beberapa terjemahan lain dari istilah "tindak pidana" yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku KUHP untuk menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurut Moeljatno, kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, diancam dengan sanksi berupa pidana tertentu¹³. *Strafbaar feit* telah dijabarkan ke dalam pengertian-pengertian berikut ini baik dalam undang-undang maupun literatur hukum yang berlaku yaitu:

- 1) Tindak pidana adalah konsep hukum yang diakui. Kata "tindak pidana" digunakan dalam banyak undang-undang.
- 2) Ahli hukum banyak mengaplikasikan peristiwa pidana dalam menciptakan peraturan, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terbentuknya peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara di Tahun 1950 pada Pasal 14 Ayat 1. Frasa "peristiwa pidana" juga digunakan dalam

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Budi Utama, 2014), hal. 35.

pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

- 3) Istilah "*strafbaar feit*" didefinisikan sebagai "delik", yang berasal dari kata Latin "*delictum*".
- 4) Pelanggaran Pidana, Buku "Pokok-Pokok Hukum Pidana" oleh Tirtaamidjaja berisi informasi tentang pelanggaran pidana.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, Di dalam bukunya "Ringkasan Tentang Hukum Pidana", Karni menggunakan istilah "perbuatan yang boleh dihukum".

Meringkaskan *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau perbuatan yang mampu diberikan ancaman hukum, Andi Hamzah menuturkan yaitu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diatur di dalam perundang-undangan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum dan dapat diberikan pidana dengan melakukan suatu bentuk pelanggaran. Orang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban sesuai perbuatannya dengan hukuman pidana apabila ia memang benar melakukan kesalahan.

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep dasar tindak pidana dalam hukum pidana (yuridis normatif) didefinisikan secara yuridis dan kriminologis. Menurut keterangan para ahli, kejahatan tersebut meliputi:

- a) Tindak pidana, menurut definisi Moeljatno, adalah tindakan yang bersifat melawan hukum dan diberi sanksi berupa ancaman atau tindakan lain, seperti hukuman tertentu, terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

- b) Menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan bersifat menentang hukum baik secara materiil atau formil merupakan tindak pidana pada umumnya.
- c) Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum, yang dapat dikenai sanksi atau mengakibatkan pidana. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sadar atau tidak sadar oleh seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁴
- d) Menurut Vos, tindak pidana adalah setiap tindakan manusia yang diancam dengan hukuman oleh peraturan atau undang-undang; oleh karena itu, setiap perilaku telah dilarang melalui ancaman pidana.¹⁵

Asas hukum pidana Indonesia, asas legalitas, juga dikenal sebagai "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia LegePoenali*" dalam bahasa latin, mengatur kesimpulan Simons tentang definisi tindak pidana (*strafrechtfeit*), yang berarti "jika tidak ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana", ketentuan lain yang telah diatur didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut" Pelaku kriminal adalah orang atau kelompok yang melakukan tindakan atau kejahatan yang relevan. Siapa pun yang melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, atau yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum, dianggap telah melakukan kejahatan, terlepas dari

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 15.

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009), hal. 70.

apakah mereka menyadari konsekuensinya sebelum melakukannya. Barda Nawawi Arief menuturkan jika “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”. Ciri-ciri perbuatan seseorang yang dapat dinyatakan pelaku kejahatan ialah :¹⁶

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang melakukan secara mandiri untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan (*doen plagen*) dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana, yaitu pelaku dan yang memberi perintah. Akibatnya, tindak pidana tersebut tidak hanya dianggap dilakukan oleh pihak pertama, tetapi juga dengan bantuan pihak lain yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaannya.
- c) Seseorang yang turut serta secara aktif (*mede plagen*), yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa mereka melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam hal ini, tindak pidana yang disebut juga sebagai *dader plagen* dan *mede plagen* harus dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang.
- d) Seseorang yang menyelewengkan atau mengeksploitasi posisi kekuasaannya (jabatan), memberikan keuntungan dalam bentuk upah, membuat kontrak, memaksa orang lain, atau secara sadar membujuk pihak lain untuk melakukan kejahatan tindak pidana.

Ada dua macam sanksi pidana yang secara sadar membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana :

¹⁶ Simela Victor Muhamad, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat*, Vol. 6 No. 1 (Maret, 2015), hal. 50.

- a) Kegiatan yang tidak dibenarkan di dalam perundang-undangan.
- b) seseorang yang secara sadar melakukan tindak pidana atau melanggar perundang-undangan berlaku.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa KUHP telah mengkategorikan dua unsur tindak pidana yaitu; unsur subyektif serta unsur obyektif. Dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang bersifat pribadi bagi pelaku, seperti motif mereka. Sementara aspek "obyektif" mengacu pada hal-hal yang terkait dengan lingkungan, atau lebih khusus lagi, lingkungan di mana pelaku harus melakukan aktivitasnya. Berikut ini adalah unsur-unsur tak berwujud dari tindak pidana:¹⁷

- a) bermaksud ataupun tidak bermaksud (*culpa/dolus*);
- b) *voornemen* ataupun maksud dalam percobaan yang dimaksudkan Pasal 53 ayat 1.KUHP;
- c) Segala maksud tujuan ataupun *oogmerk* contohnya ialah tindak kejahatan pencurian, pemalasan, penipuan, pemerasan dan lain-lain, yang memiliki maksud tertentu.
- d) Melakukan perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* contohnya tindakan pembunuhan sebagaimana dimaksud Pasal,340 KUHP e.
- e) ketakutan pada diri individu ataupun *vress* seperti yang telah diatur sebagaimana dirumuskan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Penjelasan unsur obyektif sesuatu tindak pidana itu ialah:

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012). hal. 12.

- a) Sifat yang secara sadar melakukan pelanggaran hukum atau dengan istilah *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku, seperti "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" dalam penyelewengan fungsi jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan yang dilakukan seseorang sebagai hasil dari tindakan itu sendiri.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :¹⁸

- a) Bersifat bertentangan dengan hukum;
- b) Kualitas diri si pelaku;
- c) Hubungan antara aktivitas sebagai penyebab dan realitas sebagai akibat dikenal sebagai kausalitas..

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Perundang-Undangan. Sudut perundang-undangan ialah bentuk nyata dari tindak pidana yang telah dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu, yang ada terkandung di dalam pasal perundang-undangan yang ada, serta unsur-unsur pidana menurut para ahli yaitu :

- a) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana (bagi yang melanggar tindak pidana), Unsur perbuatan, dan perbuatan yang telah dilarang (oleh aturan hukum)
- b) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan.¹⁹

¹⁸ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal. 95.

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk yang ikut serta membantu diancam lebih ringan dari sipembuat tindak pidana. Prinsip ini dapat dilihat sebagaimana Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menentukan bahwa hukuman pokok maksimum untuk bantuan dikurangi sepertiga, dan hukuman pokok maksimum untuk kaki tangan adalah lima belas tahun penjara jika pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan hukuman mati atau seumur hidup.

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Rechtdelicten dan *wetdelict* merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan, maksud dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum ialah ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan bisa menimbulkan kerugian untuk orang lain yang bersifat tindak pidana sebagaimana diatur Undang-undang maupun tidak. Dapat diartikan segala perilaku yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang telah bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, contohnya seperti pembunuhan, pencurian dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau *mala perse*. Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar hukum, dianggap sebagai tindakan kriminal karena hukum mendefinisikannya demikian. Pelanggaran pidana dapat diancam sesuai Undang-Undang yang berlaku, beberapa orang mengartikan kalau kedua devinisi tersebut memiliki perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menyajikan sudut pandang yang menempatkan kriteria pada keduanya. Dalam istilah kriminologi, perbedaannya adalah bahwa pelanggaran tidak terlalu serius dibandingkan dengan

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal. 13.

kejahatan. Pelanggaran formil berfokus pada tindakan yang dilarang, sedangkan pelanggaran materiil berbeda.²⁰ Sebagai contoh, penghasutan didefinisikan dalam Pasal 160 KUHP, korupsi didefinisikan dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, dan penipuan didefinisikan dalam Pasal 242 KUHP, sehingga semua tindakan yang dianggap ilegal dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran formal. Sebaliknya, pelanggaran materiil adalah pelanggaran yang rumusnya berfokus pada dampak yang timbul dari tindakan melanggar hukum.

Jika suatu tindakan yang melanggar hukum tidak menimbulkan kekhawatiran yang berkelanjutan, pemeriksaan utama atas pelanggaran materiil tersebut tidak perlu dilakukan. Jika tindakan tersebut menimbulkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak sesuai, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Seperti contoh, menurut Pasal 187 KUHP, pembakaran adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan pada orang lain dan efeknya dapat dilihat dan dialami.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Munculnya kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan global saat ini di seluruh dunia memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan semua aspek kehidupan sosial. Dalam salah satu pemahaman dikatakan bahwa *“Transnational is defined as any activity that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions*

²⁰ Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Vol 3. No. 1, (April, 2015), hal. 37.

and is transmitted or replicated across national borders”²¹ atau Kejahatan transnasional dicirikan sebagai kejahatan terorganisir yang melanggar lebih dari satu yurisdiksi nasional.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika 1997²² menentukan;

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.”

Narkotika adalah zat atau obat baik yang memiliki sifat sintetis, semi sintetis, dan alamiah yang dapat menimbulkan efek turunya kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Penggolongan narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug classification*, dalam bahasa Belanda, menyebutnya dengan *drug deindeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan.

Peningkatan penggunaan narkotika saat ini tidak didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan medis, tetapi lebih didorong oleh motivasi untuk memaksimalkan keuntungan. Strategi kejahatan narkoba, yang melibatkan penangkapan pengguna narkoba baru sebanyak mungkin sebagai korban, telah memaksa para pengguna ke dalam kehidupan yang kontraproduktif.²³

²¹ Kusumaningrum, A, *The Asean Political Security Community: Asean Security Cooperation on Combatting Transnasional Crimes and Transboundary Challenges. Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, Vol.11, (April, 2013), No.1, hal. 102.

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

²³ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Vol 1 No. 3. (Juli, 2019), hal. 80.

2.2.2. Jenis-jenis Narkotika

narkotika memiliki ragam jenis yang harus diketahui sebab memiliki efek samping yang sangat membahayakan jika di konsumsi tanpa adanya resep dokter dan pemakaian illegal/berlebihan, terutama bagi pemuda/pemudi Indonesia yang memiliki peran sebagai penerus bangsa yang sangat rentan masuk kedalam lingkaran narkotika. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 3 tiga golongan: ²⁴

- a) Pertama adalah golongan I narkotika adalah jenis obat yang hanya bisa dipergunakan dalam keperluan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, tidak dapat dipergunakan untuk terapi, dan memiliki potensi cukup tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.
- b) Kedua adalah kategori golongan II narkotika adalah obat yang dapat dipergunakan sebagai opsi terakhir untuk pengobatan, narkotika ini dapat dioergunakan untuk terapi ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, namun memiliki potensi yang cukup untuk menyebabkan ketergantungan.
- c) Ketiga adalah kategori golongan III narkotika yang dimana narkotika ini mempunyai manfaat dalam hal pengobatan dan cukup banyak dipergunakan dengan tujuan terapi ataupun untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang ringan namun tetap mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan untuk jenis-jenis narkotika dijelaskan sebagai berikut:²⁵

- a) Opium

²⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Hal. 122-123.

Papaver somniferum adalah nama tanaman ini, dan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah getah yang berasal dari buahnya. Opium atau obat yang mirip opium masuk ke dalam jenis obat penenang yang dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, dan sering digunakan dalam pengobatan sebagai penghilang rasa sakit. Morfin dan heroin dibuat dari opium, yang terkadang dikenal sebagai candu.

b) Morphine

Senyawa utama yang memiliki sifat khas adalah morfin, sebuah narkotika yang dapat dihasilkan dengan memproses opium mentah secara kimiawi. Efek morfin dapat meningkat dengan cepat, menjadikannya jenis obat yang berbahaya.

c) Heroin

Putau, nama populer untuk heroin, adalah obat yang sangat berbahaya yang dapat membunuh secara seketika jika digunakan dalam kuantiti yang banyak.

d) Kokain

Tanaman coca harus dipetik, dikeringkan, dan diproses secara kimiawi di sebuah fasilitas untuk membuat kokain.

e) Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun cannabis sativa, juga dikenal sebagai mariyuana, sejenis tumbuhan rumput dengan hashis yang memiliki efek lebih kuat daripada ganja, Aceh menjadi tempat ganja paling banyak ditemukan di Indonesia.

f) Narkotika Sintetis atau buatan

Metode kimiawi yang digunakan untuk membuat narkoba sintetis atau biasanya disebut sebagai Napza, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Napza dikategorikan sebagai obat psikoaktif, yang mengindikasikan bahwa obat ini memiliki efek utama pada otak dan memengaruhi pikiran, perasaan, persepsi, dan perilaku.

Tiongkok merupakan salah satu negara pemasok utama narkotika dan salah satu sumber utama narkotika di Indonesia, sehingga menjadi salah satu pemasok narkotika ke Indonesia. Sebagai hasilnya, terciptalah kesepakatan antara Indonesia dan Tiongkok mengenai kerja sama pemberantasan yang akan digunakan BNN sebagai panduan atau acuan dalam memberantas narkotika dari Tiongkok.²⁶

2.3. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai

2.3.1. Tugas Pokok Bea dan Cukai

Indonesia juga mengenal instansi pelaksanaan pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, keduanya berada di bawah naungan departemen keuangan. Direktorat Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengawasi dan mendukung kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor di daerah pabean, yang merealisasikan pajak negara di bidang kepabeanan. Pengelolaan sumber penerimaan negara sangat terkait dengan keberadaan kedua lembaga ini. Namun, perlu diketahui bahwa, meskipun keduanya berada di bawah departemen keuangan, pengaturannya biasanya dilakukan secara terpisah. Hampir setiap

²⁶ Wardani, Ella Aditya., Utomo, Tri Cahyo., Wahyudi, Fendy Eko, Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015. *Journal of International Relations* Universitas Diponegoro Semarang, Vol.4, No.2, (November, 2018), hal. 198.

negara di dunia memiliki departemen kepabeanan.²⁷ Pasca kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 1945, penjabatan Bea dan cukai adalah sebuah awal dan pada tahun 1948 berubah menjadi jawatan Bea dan Cukai. Dari tahun 1965 hingga sekarang, lembaga ini menggunakan nama Administrasi Pabean (Customs Administration). DJBC adalah unit eselon departemen keuangan, dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kepabeanan dan cukai di wilayah Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu komponen perdagangan internasional adalah pelacakan arus produk impor dan ekspor. Entitas yang bertanggung jawab dan bertugas mengendalikan operasi yang terkait dengan perdagangan luar negeri adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²⁸ Sebagian besar tanggung jawab utama kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai ditangani oleh DJBC dalam rangka menjaga kebijakan pemerintah dalam hal pergerakan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean, sekaligus memungut cukai dan pungutan negara lainnya sesuai dengan peraturan kepabeanan dan cukai yang berlaku.

2.3.2. Fungsi Bea dan Cukai

Pengelolaan keuangan negara yang meliputi pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) termasuk (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab dan tugas Bea dan Cukai. Seperti diketahui, sektor perpajakan yang meliputi pajak dan cukai impor yang dikelola

²⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 86.

²⁸ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1.

oleh DJBC merupakan sumber pemasukan terbesar bagi kas negara (biasa disebut sisi penerimaan). Selain itu, mereka mengawasi distribusi minuman beralkohol atau etil alkohol, serta rokok dan produk dari pengolahan tembakau lainnya. Fungsi dan tugas bea dan cukai telah berkembang seiring berjalannya waktu. Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan, dan Departemen Pertanian semuanya mengeluarkan peraturan ekspor dan impor, yang sekarang diberlakukan oleh lembaga-lembaga ini. Mereka juga memiliki wewenang untuk menanggukkan atau bahkan membebaskan pajak dalam beberapa kasus.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, Bea Cukai memberikan penegasan mengenai peran pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik, dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Fungsi tugas Pejabat Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Tiga hal yang mendasari tugas dan peran bea cukai untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, pertama yaitu menerapkan kedisiplinan setiap menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat Kedua, memiliki landasan hukum yang kuat untuk menggunakan kekuasaannya dalam mengambil langkah-langkah yang tepat, terutama dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap badan tersebut. Ketiga, mudah beradaptasi dalam menangani perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan pasar perdagangan global yang terus berkembang. Berdasarkan apa yang telah

disampaikan, tidak mengherankan jika pemerintah dan DPR secara konsisten bekerja untuk mengamandemen UU Kepabeanan No. 17 tahun 2006, yang menggantikan UU No. 10 tahun 1995. Perubahan ini terdiri dari komponen-komponen berikut:²⁹

- a) Keadilan.
- b) Transparansi.
- c) Akuntabilitas.
- d) Meningkatkan layanan publik dan memberikan pelatihan pada staf merupakan hal yang penting dalam mendukung inisiatif untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi nasional dalam kaitannya dengan perdagangan internasional.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan kepabeanan harus dapat melindungi kepentingan umum, memfasilitasi kelancaran arus barang dan dokumen, serta menumbuhkan iklim kewirausahaan yang dapat mendorong kemajuan pembangunan nasional. Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, aparat Bea Cukai harus memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien untuk memenuhi tujuan tersebut. Faktor-faktor berikut ini telah dipertimbangkan oleh undang-undang kepabeanan:³⁰

²⁹ Jessica E. Saroinsong, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan*, Vol. VII, No. 7, (Juli, 2019), hal. 33.

³⁰ Nabila Nurlitasari, Andriyani, I Gede Ary Raditya Palguna, Edy Rahardja, *The Effect Of Transformational Leadership On Work Performance Through Job Satisfactin And Work Engagement As Intervening Variables: Case Study On Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Employees*, Vol 5, No 1, (Maret, 2022), hal 83.

- a) Keadilan, sehingga hanya anggota masyarakat yang melakukan kegiatan pabean yang memiliki tanggung jawab pabean dan dilayani sebagaimana semestinya.
- b) Pemberian insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti fasilitas penimbunan berikat dan membebaskan barang impor atau bea masuk sebelum pelunasan bea masuk
- c) Menjaga Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menghambat jalannya perekonomian nasional, penting untuk menjaga netralitas perpajakan.
- d) Kelayakan administrasimerupakan cara untuk mengurangi biaya administrasi karena administrasi kepabeanan dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih mudah diawasi, dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat.
- e) Kepentingan pemasukan Negara, dalam arti Ketentuan dalam undang-undang ini mempertimbangkan stabilitas, potensi, dan fleksibilitas penerimaan untuk memastikan peningkatan penerimaan dan mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- f) Penetapan pengawasan dan sanksi yang tegas dalam upaya penanggulangan agar ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini dipatuhi
- g) Wawasan Nusantara, sehingga undang-undang ini berlaku di wilayah pabean yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimiliki Indonesia sebagai negara berdaulat, termasuk perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksekutif, landasan kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Selain itu, Peraturan Kepabeanan ini membahas isu-isu baru yang tidak tercakup dalam tiga peraturan sebelumnya yang digantikannya. Ini termasuk

pasal-pasal yang berkaitan dengan tarif anti-dumping dan tarif pengimbalan, pembatasan impor atau ekspor atas produk yang melanggar hak kekayaan intelektual, dan pembentukan semua otoritas administratif, investigasi, dan banding. Hal ini juga mengontrol, antara lain, untuk meningkatkan, memaksimalkan, dan menyederhanakan layanan untuk arus bebas orang, produk, dan dokumen:

- a) Melakukan pemeriksaan barang secara selektif
- b) Penyampaian informasi Pabean melalui media elektronik
- c) Pengawasan serta pengamanan impor dan ekspor, yang difokuskan kepada audit kepabeanaan pembukuan perusahaan.
- d) Peran tanggung jawab masyarakat atas bea masuk dengan menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang, sambil memperhatikan larangan atau pembatasan impor atau ekspor barang seperti pornografi, narkotika, uang palsu, dan senjata api..

Menurut Undang-Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanaan dan No. 39/2007 tentang Cukai, petugas bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tindak pidana kepabeanaan diselidiki oleh penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penyelundupan, yaitu impor MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, yang menyatakan dalam Pasal 112 ayat (1) bahwa: *“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud didalam*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di kawasan Kepabeanan”³¹ Berikut ini adalah informasi mengenai berjalannya penyelidikan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai: PPNS Bea dan Cukai mengacu pada hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan pelanggaran atau tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang diberikan kewenangan untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membentuk Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2). Pelaksanaan perintah tersebut, Devisi Penindakan dan Penyidikan juga melaksanakan penyelenggaraan fungsi:³²

- a) Menyusun kebijakan, standar, dan petunjuk teknis, mengevaluasi, dan melaksanakan operasi intelijen dengan strategi mencegah adanya tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- b) penyusunan kebijakan, standar, dan petunjuk teknis, penilaian, dan pelaksanaan patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- c) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis, evaluasi dan pelaksanaan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai
- d) Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan

³¹ Pasal 112 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

³² *Ibid*, hal 88.

penyimpangan terhadap peraturan kepabeanan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

- e) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan serta pemeliharaan sarana operasi pendukung penegakan hukum.
- f) Pelaksanaan bagian tata usaha Direktorat, dan struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- 1) Subdik Intelijen
- 2) Subdik Penindakan
- 3) Subdik Penyidikan
- 4) Subdik Sarana Operasi
- 5) Sub Tata Usaha
- 6) Devisi Jabatan Fungsional

Berdasarkan tanggung jawab di atas, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, yang berarti mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan, dalam hal ini dengan cara menghilangkan penyebab terjadinya penyelundupan. Hal ini menjadi tanggung jawab tidak hanya Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tetapi juga seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan institusi negara lainnya, untuk mencegah agar kejahatan penyelundupan tidak semakin merugikan negara. Direktorat Penindakan dan Penyidikan bertanggung jawab dalam menyiapkan langkah-langkah standarisasi dan petunjuk teknis, evaluasi dan pelaksanaan

intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.³³

Sesuai dengan Butir 112 ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang, Departemen Penegakan Hukum dan Penyidikan mengemban tanggung jawabnya. Selain itu, departemen ini bertanggung jawab atas intelijen, patroli dan pencegahan, serta penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dan pengelolaan fasilitas operasional, peralatan komunikasi, dan senjata api:³⁴

- a) Memperoleh informasi atau laporan dari setiap orang mengenai pelanggaran pabean;
- b) Mendengar dan meminta keterangan dari tersangka atau saksi;
- c) Melakukan investigasi, pencarian, dan pengumpulan informasi mengenai pelanggaran pabean;
- d) Meringkus dan menahan orang yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan;
- e) mengambil gambar dan/atau melakukan perekaman terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau benda lain yang mampu digunakan sebagai barang bukti tindak pidana kepabeanan.
- f) Pemeriksaan catatan dan buku dokumen yang diharuskan berdasarkan Undang-Undang ini dan pencatatan terkait lainnya;
- g) Perekaman sidik jari orang

³³ Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PUSDIKLAT Bea dan Cukai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 10.

³⁴ Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- h) pengeledahan rumah, pakaian, atau badan
- i) Penyisiran tempat atau sarana pengangkutan dan barang-barang di dalamnya apabila dicurigai adanya pelanggaran pabean
- j) Menyita barang apabila dicurigai adanya pelanggaran pabean
- k) Memasang tanda pengaman dan mengamankan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bukti pelanggaran pabean
- l) Memanggil para ahli yang diperlukan untuk penyelidikan pelanggaran pabean
- m) Memberikan instruksi untuk menghentikan orang yang diduga melakukan pelanggaran pabean dan memverifikasi identitas tersangka;
- n) Pemberhentian penyidikan
- o) menerapkan langkah-langkah lain yang diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku untuk penyidikan pelanggaran Pabean yang efektif.

Dalam proses penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terus berupaya untuk menemukan pelaku dan barang bukti tindak pidana agar dapat dilimpahkan ke kejaksaan atau berstatus P-21. Berkas pidana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang telah ditutup oleh kejaksaan dan siap dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan disebut sebagai status P-21. Ketika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah ditutup, berarti penyidikan telah dinyatakan selesai. Penyidik berwenang berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP untuk segera melakukan pemberhentian penyidikan yang sedang berlangsung. Ketika penyidikan telah selesai dilakukan oleh penyidik, maka penyidik dapat mengajukan permohonan resmi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik memberikan informasi lanjutan tentang hal tersebut kepada penuntut umum,

tersangka ataupun keluarganya. Apabila tersangka tertangkap tangan menyelundupkan barang tanpa adanya izin resmi dan yang melaksanakan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai dan bukan PPNS, pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, meskipun tanpa surat perintah, sehingga pelaku tidak dapat melarikan diri.³⁵



³⁵ *Ibid*, hal. 40.

BAB III METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat, yaitu sekitar pada bulan Febuari 2023 setelah dilaksanakannya seminar outline perdana dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal perdana.

Tabel: I

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				November-Desember 2022				Januari 2023				Maret 2023					Juni 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					
7	Bimbingan pra seminar proposal																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan, yang dimana Bandara Internasional Kualanamu adalah Bandara dengan bertaraf internasional yang memiliki potensi penyelundupan narkotika dan dimana beberapa kasus penyelundupan narkotika.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang mendaami dan mempelajari hukum sebagai norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dan literatur-literatur hukum lainnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum berupa undang-undang dan peraturan-peraturan, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat para ahli hukum.³⁶

Berkaitan dengan hal itu, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui dokumen tidak resmi, buku dan laporan kemudian disusun ulang oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani Tindak Pidana penyelundupan narkotika jalur udara serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47.

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, berupa hasil seminar, buku-buku, penulisan akademis, internet dan studi kepustakaan, dokumen pribadi atau pendapat para ahli hukum, apabila sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Testier

segala dokumen yang berisi dari rancangan dan keterangan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan analitis, dimana peneliti menggambarkan atau menguraikan dalam rangka memberikan data yang seakurat mungkin, khususnya menguraikan hasil data yang dikumpulkan berdasarkan berbagai sumber data dan dengan menganalisis kasus-kasus yang bersangkutan, khususnya untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat dalam tindak pidana penyelundupan narkotika jalur udara di Bandara Internasional Kualanamu.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini menggunakan berbagai sumber tertulis ilmiah, seperti buku-buku teori hukum, publikasi hukum, tinjauan hukum, serta bahan perkuliahan dan undang-undang tentang tindak pidana.
- b) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Dengan mengambil data melalui wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu penegakan hukum pidana penyelundupan narkotika melalui jalur udara (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu).

3.2.4. Analisis Data


Tahap selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan adalah analisis data. Ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan berdasarkan rekomendasi yang ada di dalam data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistic, analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. “*Penelitian kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat di peroleh dari*

rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.”³⁷

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis terdiri dari mengklasifikasikan artikel-artikel dalam dokumen sampel ke dalam kategori yang benar. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan dideskripsikan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan.

Data kualitatif diperoleh secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan hasil yang tepat. Substansi tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.



³⁷ Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 213.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kualanamu memiliki Pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan narkotika jalur udara yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu, dengan dasar hukum Undang-undang No.5/1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, guna mencegah dan menangani tindak pidana penyelundupan narkotika jalur udara.
2. Bea dan Cukai Kualanamu mengalami hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika, yaitu: Faktor undang-undang yang perlu adanya pengertian lebih jelas tentang penyelundupan dan Bea dan Cukai memiliki peraturan yang mengatur ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam ketentuan peraturan pengiriman barang melalui wilayah kepabeanan, Faktor penegak hukum yang dimana perlu penambahan personil dibidang narkotika yang dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbilang masih kurang, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum harus lebih di perhatikan yang dimana masih ada keterlambatan perawatan sarana seperti mesin *X-ray*, Faktor masyarakat yang masih kurang bekerja sama dalam memberikan informasi kepada pihak

KPPBC Kualanamu terhadap barang mencurigakan. Maka perlu adanya program Bea dan Cukai dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap hal-hal mecurigakan di kawasan kepabeanan, Faktor budaya dalam modus operandi pelaku penyelundupan narkotika dalam menjalankan aksinya maka perlu adanya diklat bagi penegak hukum kepabeanan supaya adanya pertukaran informasi.

5.2. Saran

- 1) Sebaiknya pengaturan hukum tentang penyelundupan harus berdasarkan kepastian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, agar masyarakat dapat membedakan apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana penyelundupan dan hal yang tidak termasuk tindak pidana penyelundupan. Hal dilakukan ini supaya masyarakat lebih memahami tentang tindak pidana penyelundupan.
- 2) Penambahan jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kualanamu, terkhusus devisi narkotika agar pengawasan dan penindakan bagi pelaku penyelundupan narkotika bisa lebih optimal dan terkordinasi. Sarana pendukung penegakan hukum harus lebih diperhatikan yang dimana ada beberapa sarana seperti mesin X-ray yang masih terlambat dalam pemeliharaan rutin, hendaknya pemerintah mengeluarkan peraturan tertentu ataupun izin dalam kepemilikan mesin X-ray yang dapat mempersulit pengedar narkotika dalam mengembangkan modus-modus baru dalam tindak pidana penyelundupan narkotika, memberikan diklat kepada personil guna adanya pertukaran informasi terhadap perkembangan modus-modus baru dalam penyelundupan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AR.Sudjono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Z. (2011). In *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PUSDIKLAT Bea dan Cukai*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar, (2014) *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adrian Sutedi, (2012), *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Semedi, (2013), *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Burhanuddin, (2013), *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta, Yustisia.
- Ediwarman,(2016), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media.
- Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung, Refika Aditama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta, CV. Budi Utama.
- Maidin Gultom (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.

P.A.F Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta :
Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Rahmanuddin Tomalili, (2012), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Soerjono Soekanto, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.

Suteki dan Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filfafat, Teori, Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sukinto Yudi Wibowo, (2013), *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*,
Jakarta: Sinar Grafika.

Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Prasetyo Teguh, (2011), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa
Media.

Yudi Wibowo Sukinto, (2013), *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia,
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuleha, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

C. Jurnal

Arie Kartika, Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan, *Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara)*, Vol. 3. No. 1, (Mei 2023), hal. 541.

Corry Elga Stefhani, *Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta*, Vol. 3, No. 12, (Desember 2022), hal. 1337.

- Doni Albert Kela, *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol. 4 No. 6 (2015), hal 106.
- Deswita Fitri, *Obstruction Of Justice Dalam Kasus Binomo Indra Kenz*. Vol. 2, No. 1, (Januari 2023), hal. 50.
- Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2015), hal. 13.
- Simela Victor Muhamad, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat*, Vol. 6 No. 1 (2015), hal 50.
- Kusumaningrum, A, *The Asean Political Security Community: Asean Security Cooperation on Combatting Transnasional Crimes and Transboundary Challenges*. *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, Vol.11, No.1, pp, (2013), hal 89-102.
- Keren Shallom Jeremiah, *Karina Hasiyanni Manurung, Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana*, Vol.4, Febuari 2022, hal 100.
- Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Vol 3. No. 1, (2015), hal 37.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Vol 1 No. 3. (2019), hal 80
- Israyuddin Sa'beng, *Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba*, Vol. 3. No. 1, (Januari 2021), hal 103.

M. Citra Ramadhan, Marlina, Isnaini, *Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur*, Vol. 3. No. 2, (Mei 2020), hal. 541.

Wardani, Ella Aditya., Utomo, Tri Cahyo., Wahyudi, Fendy Eko. (2018). *Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015. Journal of International Relations Universitas Diponegoro Semarang*, Vol.4, (No.2), pp. 198- 206.

Jessica E. Saroinsong, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan*, Vol. VII, No. 7, (2019), hal 33.

Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Vol. 15, No. 2, (April 2018), hal. 224.

Nabila Nurlitasari , Andriyani , I Gede Ary Raditya Palguna, Edy Rahardja, *The Effect Of Transformational Leadership On Work Performance Through Job Satisfaction And Work Engagement As Intervening Variables: Case Study On Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Employees*, Vol 5, No 1, (2022), hal 83.

Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol 7, No. 2, (Agustus 2022), hal. 205.

D. Website

Ali Mahmudan “Kasus Narkoba Di Indonesia Turun Dalam 3 Tahun Terakhir”

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, 2022/06/23 (Dikutip 7 Januari 2023, Jam : 19:57 WIB).

Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat “Berbagai Modus Penyelundupan dan Peredaran Gelap Narkoba” <https://kalbar.bnn.go.id/berbagai-modus-penyelundupan-peredaran-gelap-narkoba/>, (Dikutip: 15 November 2022, Jam: 22:17 WIB).

Kompas.com “Selundupkan kokain dalam perut, WNA Peru Ditangkap di Bandara Soekarno Hatta”<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/19/19244641/selundupkan-kokain-dalam-perut-wna-peru-ditangkap-di-bandara-soekarno>, 2022/10/19, (Dikutip 5 Desember 2022, Jam: 15:38 WIB).

Kompas.com “Hendak Bawa 16 Paket Sabu ke Jakarta, Pria Asal Aceh Ditangkap di Bandara Kualanamu”<https://medan.kompas.com/read/2023/02/28/184627078/hendak-bawa-16-paket-sabu-ke-jakarta-pria-asal-aceh-ditangkap-di-bandara>, 2023/2/28, (Dikutip 25 maret 2022, Jam: 15:40 WIB).

KPPBC TMP B Kualanamu “Bea Cukai Kualanamu Tangkap Penumpang Bawa Narkoba Di Spidol Dan Pasta Gigi”

<https://bckualanamu.beacukai.go.id/berita-136-bea-cukai-kualanamu-tangkap-penumpang-bawa-narkoba-di-spidol-dan-pasta-gigi.html#>
2019/11/15, (Dikutip 7 Desember 2022, Jam: 22:53).

Merdeka.com “Penyelundupan paket sabu dalam sepatu digagalkan di Bandara Sultan Hasanuddin”<https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-paket-sabu-dalam-sepatu-digagalkan-di-bandara-sultan-hasanuddin.html>, 2018/6/11, (Dikutip 5 Desember 2022, Jam: 15:50 WIB).

Ramita Harja “BNNP Sumut: 1,5 Juta Pengguna Narkoba di Sumut, Tertinggi di Indonesia”https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/06/27/157876/bnnp_sumut_1_5_juta_pengguna_narkoba_di_sumut_tertinggi_di_indonesia/, 2022/06/27 (Dikutip 7 Januari 2023, Jam : 21:14).

